

Tinjauan Kepustakaan

KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(REGIONAL AUTONOMY LAW POLICY PERSPECTIVE IN SOCIAL WELFARE PMKS OF EAST KALIMANTAN PROVINCE)

Muhammad Soleh Pulungan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. WR. Mongonsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda Lt. 4 Tenggarong 75511
email: solehpulungan66@gmail.com

Diterima: 24 April 2018; Direvisi: 02 Juli 2018; Disetujui: 27 Juli 2018

ABSTRAK

Indonesia merdeka telah mencapai usia ke-72 tahun (1945-2017), tetapi tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial belum dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan sosial masih cukup tinggi. Tujuan penelitian yakni; (1). Untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS (2). Untuk menganalisis konsep Pemerintah mewujudkan Negara Kesejahteraan (*welfare state*) di Indonesia. Metode Penelitian bersifat penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perundang-undangan. Hasil Penelitian; Prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam mendukung pengaturan kesejahteraan sosial bagi PMKS, telah diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo. PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tetapi pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Hal ini karena tidak didukung oleh kultur hukum masyarakat, serta pemberdayaan PMKS yang berjalan lambat, dan jumlah PMKS yang terus meningkat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial PMKS yang lebih baik, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah yang lebih spesifik mengatur persoalan PMKS yakni tiga kategori; kemiskinan, praktek prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Perda tersebut hendaknya lebih fokus terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS, sehingga penanganan PMKS dapat berjalan secara simultan dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: otonomi, kesejahteraan, PMKS, undang-undang, sosial

ABSTRACT

Indonesian independence has reached 72 years (1945-2017), but the national goal educating life of the nation and realize the social welfare can not be realized, so the social gap is still quite high. The research objectives are; (1). To analyze how the principles of regional autonomy policy in PMKS Social Welfare Implementation. (2). To analyze the concept the Government to realize the State of Welfare in Indonesia. Research Result; The principles of regional autonomy policy in support of social welfare regulation for PMKS, has been regulated in Law no. 11 Year 2009 on Social Welfare jo. PP. No. 39 of 2012 on the Implementation of Social Welfare. But the implementation does not accordance with the provisions of the regulations governing it. Because it is not supported by the legal culture of the community, as well as the empowerment of PMKS that runs slowly, and the number of PMKS has been increasing. In order to conduct better social welfare of PMKS, it should be established in East Kalimantan a more specific regulation on PMKS, namely three categories; Poverty, the practice of prostitution and drug abuse. The regulation be supposed to focus more on empowerment and protection of PMKS, so that the handling of PMKS has followed together in order to realize Social Welfare for all Indonesian society.

Keywords: *autonomy, welfare, PMKS, legislation, social*

PENDAHULUAN

Indonesia merdeka telah mencapai usia 72 tahun (1945-2017), namun tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 belum tercapai secara optimal. Tujuan melindungi tumpah darah Indonesia dan ikut menjaga ketertiban serta perdamaian di dunia memang sudah relative tercapai. Akan tetapi, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat belum seluruhnya mampu dilakukan. Meskipun berbagai upaya terus dilakukan pemerintah namun, kesenjangan sosial hingga saat ini masih cukup tinggi terutama yang dialami kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, masih cukup kompleks mulai dari persoalan supremasi hukum, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang belum dapat diwujudkan secara merata dan berkeadilan. Menyimak isi Pidato Presiden Joko Widodo pada HUT. Proklamasi Kemerdekaan R.I ke-71 diutarakan berikut ini:

...Indonesia saat ini berada pada era persaingan global, yakni terjadinya kompetisi antarnegara luar biasa sengit karena itu Indonesia harus kreatif dan berjuang keras untuk bersaing dengan negara lain. Untuk memenangkan kompetisi menjadi bangsa pemenang kita keluar dari zona nyaman, harus kreatif, optimis, bahu-membahu, melakukan terobosan-terobosan segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Jika tidak berani melakukan itu semua, saya khawatir kemajuan Indonesia akan terhalang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Saya meminta lembaga-lembaga negara melakukan terobosan dan bekerja cepat. Selain itu, diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah...

Paradigma baru lahirnya Era Reformasi pada 1998 telah memberi momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali berkomitmen menjalankan cita-cita kemerdekaan yang diimpikan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers), yakni menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan dilindungi oleh negara baik jasmani maupun rohani, serta aktif berperan dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Sejalan dengan perkembangan global, cita-cita proklamasi tersebut relevan dengan arus kuat demokratisasi, tuntutan akan perlindungan terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM), dan upaya menurunkan tingkat kesenjangan sosial.

Seiring dengan derap reformasi yang terjadi di Indonesia, bidang pemerintahan juga mengalami hal sama, yang ditandai oleh penggantian Undang-Undang No. 05 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan sebagaimana diganti lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajian yuridis ini menarik untuk dilakukan mengingat kesenjangan sosial yang terjadi masih tinggi, meskipun pemerintah telah berupaya menyiapkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk otonomi daerah, tetapi dalam realitanya permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih sulit untuk ditangani secara maksimal, meskipun pemerintah ingin mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State). Topik ini berbeda dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya antara lain: Kajian implementasi kebijakan program layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan dan anak terlantar di kota Bengkulu (Gunawan, 2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun perencanaan program penanganan anak jalanan telah disusun secara baik, ternyata implementasi program tersebut sulit diterima oleh para anak jalanan yang tergabung dalam PMKS. Penulis sepakat dengan hasil riset ini, namun perlu dikembangkan dengan system pendekatan lainnya. Kajian Yuridis Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh (Hardjanti, 2016). Kajian ini menyimpulkan bahwa regulasi penyandang disabilitas sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan mencapai kemakmuran, Indonesia juga wajib untuk melaksanakan konvensi penyandang disabilitas dengan jumlah yang terus meningkat. Penulis setuju dengan hasil kajian tersebut, namun topiknya berbeda dengan tulisan ini karena tidak dikaitkan dengan otonomi daerah.

Selanjutnya Kajian yang dilakukan oleh Rahmatullah dengan topik Model Penanganan Anak Jalanan di kota Serang melalui Kegiatan Mentoring (Rahamtullah, 2012). Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan menangani anak jalanan dengan sistem pendampingan atau mentoring, bekerjasama dengan beberapa kampus di kota Serang. Ternyata model ini cukup berhasil dimana para anak jalanan didampingi dalam proses mencapai kedewasaan mereka dengan mentor yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan/arahan secara berkesinambungan. Penulis sepakat dengan model ini, akan tetapi setiap daerah pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang harus disesuaikan.

Syamsudin Haris (2006) menyatakan, urgensi agenda desentralisasi, yaitu sebagai bagian dari upaya kolektif menata kembali kehidupan bangsa ke arah yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Desentralisasi diagendakan bukan hanya dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa di dalam keberagaman, dan bukan sekedar sebagai penyerahan wewenang pemerintahan dari Pusat ke Daerah, tetapi juga menyangkut agenda penyertaan masyarakat dalam proses Pemerintahan itu sendiri.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang lebih baik, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, penyalahgunaan Napza, korban tindak kekerasan, dan korban bencana alam, serta bencana sosial. Permasalahan tersebut perlu penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan, agar tidak memperburuk kondisi kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar.

Tingginya tingkat kesenjangan sosial masyarakat di negeri ini menandakan bahwa Pemerintah belum mampu mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam konstitusi negara memajukan kesejahteraan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil survei Badan Pusat statistik (BPS) Nasional bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) pada bulan Maret 2016 mencapai 28,01 juta jiwa (10,86 %), suatu jumlah yang cukup besar.

Provinsi Kalimantan Timur dengan potensi sumberdaya alam yang cukup besar telah memberikan sumbangan nyata terhadap pembangunan, tetapi ironisnya sebagian masyarakat Kalimantan Timur yang termasuk kategori PMKS, belum dapat menikmati kesejahteraan sosial dari hasil-hasil kekayaan sumberdaya alam tersebut, karena beberapa faktor. Padahal seyogianya masyarakat di Kalimantan Timur termasuk kategori PMKS, harus dapat memperoleh kesejahteraan sosial berdasarkan data dan fakta berikut ini:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dengan migas atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 564,7 trilyun mengalami penurunan dibandingkan dengan PDRB tahun 2014 yakni sebesar 579,01 trilyun.
2. PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data BPS dengan migas pada tahun 2014 sebesar Rp. 155,13 juta sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 119,47 juta yang merupakan PDRB tertinggi ke-2 secara nasional.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur pada tahun 2014 menduduki peringkat ke-4 nasional dengan capaian 73,33. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang relatif tinggi terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan, tetapi masih terjadi kesenjangan yang cukup tinggi.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama setelah era otonomi daerah dimulai. Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih banyak permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, termasuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang diharapkan di era desentralisasi mestinya lebih mudah dituntaskan.

Ada beberapa teori yang dikemukakan dalam kajian ini, antara lain; Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Welfare State meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan rakyatnya standar hidup yang layak. Karena setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda, sesuai batas kemampuan negara. Fungsi dan tujuan negara dapat dibedakan dalam fungsi negara yang klasik (asli)

serta tujuan negara yang modern. Fungsi dan tujuan negara yang klasik ialah hanya memelihara ketertiban dan keamanan, atau negara hanya merupakan penjaga malam. Sedangkan fungsi dan tujuan negara yang modern yakni disamping pemeliharaan ketertiban dan keamanan juga berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, baik dari segi jasmani dan rokhannya.

Menurut James Midgley dalam Miftahul Huda (2009), mendefenisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama, yakni: 1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal". Teori Utilitarianisme; Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham dalam Erwin (2011) bahwa tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu orang banyak. Ajaran ini menghendaki bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Prinsip utama pemikiran teori ini adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, sudah barang tentu termasuk masyarakat kategori PMKS.

Konsep Kebijakan atau biasa disebut dengan policy, sangat erat kaitannya dengan kewenangan, kebijakan muncul karena adanya kewenangan. Jenkins dalam Marzuki (2005), merumuskan kebijakan negara (public policy) sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil dari seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan sasaran/tujuan dan cara-cara untuk mencapainya. Kebijakan Pemerintah pada hakekatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya baik itu dilakukan secara langsung, maupun tidak secara langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu kebijakan Pemerintah sering disebut kebijakan publik. Secara konseptual, kebijakan publik adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam waktu dan sarana tertentu.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional dalam realitanya belum dapat menikmati dampak dari eksploitasi besar-besaran energi batubara, migas dan sumber energi lainnya. Akibatnya hingga saat ini di Provinsi Kalimantan Timur masih banyak terjadi kekurangan sumber daya listrik dengan terjadinya pemadaman listrik secara bergilir dan terhambatnya pengembangan dunia usaha dan dunia industri, sebagai bagian dari penyediaan lapangan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

UUD 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial hendaknya dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif), dan pengembangan (promotif) bagi PMKS.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Visi dan Misi pembangunan yang dituangkan dalam Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (2012-2018), tetapi dalam realitanya sebagian masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur masih mengalami kendala dalam pelayanan kesejahteraan sosial khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Adapun pelbagai permasalahan penyelenggaraan Pelayanan Sosial terhadap PMKS di Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1) tingginya angka kemiskinan, berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2016 sebanyak 212.092 orang (6,11 persen); 2) tingginya angka praktek prostitusi; berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2015 bahwa di Kalimantan Timur terdapat 22 lokalisasi prostitusi dengan jumlah PSK sebanyak 1.515 orang. Data tersebut menduduki ranking ke-II Nasional setelah Provinsi Jawa Timur; 3) tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba, (BNN) Provinsi Kalimantan Timur memprediksikan pengguna narkoba di Kalimantan Timur tahun 2015 mencapai (2,52 %) dari 3,5 juta jiwa penduduk Kalimantan Timur. Angka tersebut lebih tinggi dari angka nasional yang hanya mencapai (2,1%). Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kalimantan Timur diakui oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan

Timur bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur sudah masuk ke peringkat 2 (dua) nasional di bawah DKI Jakarta suatu hal yang sangat mengawatirkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas penulis mengangkat Permasalahan Penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Kebijakan Hukum Otonomi Daerah dalam Pengaturan pelayanan Kesejahteraan Sosial PMKS; dan, 2) Bagaimanakah upaya Pemerintah mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah: 1) untuk menganalisis bagaimana Kebijakan Hukum Otonomi Daerah dalam Pengaturan Kesejahteraan Sosial PMKS; dan, 2) untuk menganalisis konsep Pemerintah mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state). Ruang lingkup PMKS yang dimaksud dalam penelitian ini fokuskan pada tiga kategori sesuai dengan kondisi faktual di Kalimantan Timur saat ini, yakni; tingginya angka kemiskinan, maraknya praktek prostitusi, dan luasnya peredaran penyalahgunaan narkoba.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perundang-undangan, dengan studi kasus kebijakan penyelenggaraan penyelenggaraan PMKS di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian hukum normatif sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum positif yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013), pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normative yakni; 1) pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); 2), pendekatan konseptual (conceptual approach); dan, 3) pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (statute approach) akan memeriksa regulasi yang relevan dengan kebijakan hukum otonomi daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari aspek sinkronisasi dan harmonisasi, dan konsistensi antara regulasi tersebut sebagai satu sistem hukum.

Sumber Bahan Hukum Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan yang dapat dibedakan berupa bahan-bahan hukum primer, skunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-Undang terkait yaitu;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. Peraturan Menteri Sosial R.I No. 129/HUK/2008 Tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Menteri Sosial R.I No. 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT. Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjadi negara sejahtera di semua aspek/bidang merupakan impian dan cita-cita bersama masyarakat Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi negara. Hal ini sebagai amanah konstitusi yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerapkan regulasi di bidang Sosial yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagai payung hukum dari segala peraturan perundang-undangan sosial lainnya. Masalah sosial dilihat dari perkembangannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Masalah sosial konvensional yang masih mendominasi terutama kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterasingan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta akibat bencana. (2) Masalah sosial "kontemporer" yang terkait dengan kelangsungan kehidupan sosial seperti korban tindak kekerasan, korban penyalahgunaan Napza, perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dapat dikatakan mempertegas komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS di era

Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan terhadap PMKS dalam rangka peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan melaksanakan kemandirian untuk mewujudkan pembangunan melalui upaya-upaya yang mampu memberdayakan masyarakat. Kesejahteraan sebagai suatu tujuan dari otonomi daerah akan terwujud manakala otonomi dipahami sebagai otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah, setidaknya maknanya filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan uraian di atas, terdapat 3 (tiga) hal yang diderivasi sebagai implementasi/penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu: 1) menciptakan kepastian hukum, efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik; 2) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; dan, 3) memberdayakan dan menciptakan ruang/kesempatan bagi masyarakat ikut berperan serta dalam proses pembangunan.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari semangat Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut maka tujuan Otonomi Daerah digariskan sebagai berikut:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan antar daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan kata lain Pemerintah ingin melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk itu, pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi, memberikan

ruang (kewenangan) kepada Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing termasuk dalam penanganan kesejahteraan sosial PMKS.

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan untuk menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Asas-Asas Otonomi daerah yang ditetapkan dalam berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut;

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
2. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Kesejahteraan Sosial dan ruang lingkup Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi PMKS. Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan dalam berbagai bidang, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Negara kesejahteraan (*welfare State*) menurut Miftachul Huda (2010), “merupakan Sistem Pemerintahan dimana Negara bertanggungjawab besar terhadap kesejahteraan warga negaranya”. Tentu sistem ini bukan berasal dari Indonesia. Istilah *welfare state* secara akademik berasal dari tradisi ilmu di barat. Seperti tertuang dalam Barner & Noble, *New American Ensiklopedia*, sebagaimana dikutip Huda bahwa; “*Welfare state* dijalankan oleh pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya”. Dalam konteks Indonesia yang dimaksud dengan *welfare state* menurut Sutrisno dalam Huda: “adalah yang mencakup kesejahteraan secara material maupun spiritual, sehingga membedakannya dengan istilah yang mirip lainnya”. Setiap negara hukum kesejahteraan yang pada umumnya dianut oleh negara-negara modern dewasa ini, tugas negara tidak hanya sebagai pelaksana Undang-Undang, namun negara dituntut pro-aktif dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan sosial kepada PMKS, sehingga kekosongan Undang-undang tidak dapat menghalangi fungsi-fungsi pelayanan tersebut.

Di dalam konsepsi Hukum Tata Negara munculnya negara kesejahteraan merupakan implikasi dari adanya berbagai kelemahan pada tipe negara hukum klasik yang hanya meletakkan kewajiban bagi pemerintah sebagai penjaga ketertiban dan pematuhan terhadap undang-undang, negara tidak memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan urusan sosial masyarakatnya. Dalam dinamika perkembangannya, konsep negara penjaga malam (*social security state/the political state*) lambat laun digeser keberadaannya oleh negara kesejahteraan modern yang hendak mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. *Welfare state*,

adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. *Welfare state* meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar hidup yang layak. Karena setiap negara memiliki standar yg berbeda-beda, yang berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara. Nilai penting yang dibawa negara kesejahteraan adalah mereduksi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si miskin. Berbeda halnya dengan negara hukum kesejahteraan, yang merupakan perpaduan dari dua unsur yang berbeda, yaitu unsur negara hukum klasik dan negara hukum kesejahteraan. Perpaduan antara individualism dengan kolektivisme atau campuran antara kapitalisme dan sosialisme.

Menurut Mustamin DM. (2009), Negara kesejahteraan modern (*welfare state*) merupakan perkawinan dua unsur yang berbeda yang dapat melahirkan energy baru. Hal ini merupakan pandangan hidup monodualis yang memandang manusia tidak hanya sebagai perseorangan (*individu*), tetapi juga anggota suatu kolektivitas, atau sebaliknya memandang manusia tidak hanya sebagai alat untuk kepentingan kolektivitas, melainkan juga untuk tujuan-tujuan untuk dirinya sendiri sesuai dengan kenyataan. Diantara fungsi penyelenggara negara (termasuk penyelenggara daerah/pemerintah daerah) fungsi provider dan fungsi regulator yang paling korelatif dengan pembahasa obyek kajian ini yakni fungsi pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Secara legalitas formal, Indonesia dapat disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal itu di antaranya karena tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain; Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Asas-Asas Pelayanan Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi kasus di Kalimantan Timur). Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS khususnya di Kalimantan Timur telah memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat, baik melalui landasan konstitusional dalam Pasal 34 UUD 1945, maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, demikian perlu dipahami, bahwa Undang-undang merupakan produk hukum positif yang memiliki karakter atau sifat yang terbatas secara substansial. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Idealnya regulasi tersebut dalam penerapannya di daerah termasuk di Kalimantan Timur diatur kembali melalui Peraturan Daerah masing-masing. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kultur, maupun dari segi kemampuan manajerial aparatur negara, mengingat undang-undang kesejahteraan sosial merupakan norma yang mengandung nilai-nilai umum di Indonesia. Pengaturan pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan Peraturan Daerah, khususnya di Kalimantan Timur diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut memuat aspirasi atau keinginan masyarakat, budaya dan tata nilai daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, namun pada sisi lain Pemerintah harus tetap melakukan pelayanan dan perlindungan kepada PMKS, sehingga harus tetap berpedoman pada rambu-rambu regulasi di atasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Secara umum pedoman pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS tersebut dapat didasarkan pada asas-asas yang relevan digunakan dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.

Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 disebutkan tentang asas-asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni berdasarkan: Asas Kesetiakawanan; Asas Keadilan; Asas kemanfaatan; Asas keterpaduan; Asas keterbukaan/Transparansi; Asas akuntabilitas; Asas Partisipasi; Asas Profesionalitas; dan Asas keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut seyogianya dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS sehingga dapat mengurangi tuntutan atau klaim dari masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas mencapai 129.066,64 km dengan jumlah populasi

penduduk berdasarkan data BPS Kalimantan Timur pada tahun 2014 mencapai 3.300.517 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (3,8%) per tahun yang jauh di atas angka rata-rata nasional yang hanya (1,49%) per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini, memberi beban kepada Pemerintah Daerah setempat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang cukup besar sebagai penyumbang devisa bagi negara, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Secara faktual PDRB Provinsi Kalimantan Timur merupakan PDRB termasuk kategori tinggi ditingkat nasional, hal ini berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2015 mencapai Rp. 564,7 Trilyun atau mengalami penurunan dibandingkan PDRB tahun 2014 senilai Rp. 579,01 Trilyun.

Permasalahan PMKS di Kalimantan Timur hingga saat ini masih perlu mendapat perhatian serius khususnya oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah disusun oleh Pemprov Kalimantan Timur tentu masih banyak mengalami tantangan, terutama dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia, dimana ada tiga permasalahan sosial yang masuk dalam golongan PMKS yakni; tingginya angka kemiskinan, penyebaran prostitusi, dan banyaknya pecandu narkoba. Ketiga permasalahan sosial ini sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 termasuk dalam kategori PMKS. Kultur hukum masyarakat yang kurang aktif mendukung terhadap pelayanan kesejahteraan sosial PMKS terlihat dari masyarakat yang kurang aktif terhadap program pengentasan kemiskinan, pengendalian penggunaan dan peredaran narkoba dan penanganan terhadap prostitusi yang mereka beranggapan bahwa tugas tersebut merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah.

Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur 2016, Jumlah penduduk miskin (penduduk di bawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Timur pada Maret 2016 sebanyak 212,92 ribu (6,11 %). Sedangkan pada September 2015 penduduk miskin berjumlah 209,99 ribu (6,10 %), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 2,9 ribu orang (0,01 %). Selama periode September 2015 s/d Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan naik

sebanyak 7,2 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan turun sebanyak 4,3 ribu orang. Pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin yang tinggal di perdesaan sebanyak 124.088 orang

(10,05 %), lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 88.004 orang (3,93 %).

Tabel 1. Data Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, II, III dan Sejahtera III Plus menurut Kabupaten/Kota, 2015 di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III +	Jumlah
<i>Regency/Municipality</i>	<i>Prewelfare</i>	<i>Welfare I</i>	<i>Welfare II</i>	<i>Welfare III</i>	<i>Welfare III +</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Paser	8.031	9.221	9.489	15.769	1.301	43.811
2. Kutai Barat	7.633	12.746	19.929	16.323	4.544	61.175
3. Kutai Kartanegara	12.648	31.012	73.976	39.586	3.281	160.503
4. Kutai Timur	2.097	3.309	2.148	4.487	802	12.843
5. Berau	5.211	13.373	15.801	21.102	4.433	59.920
6. Penajam Paser Utr.	10.848	3.731	19.539	13.670	3.254	51.042
7. Balikpapan	-	27.392	61.818	85.530	37.358	212.098
8. Samarinda	3.899	37.442	70.725	50.498	16.003	178.567
9. Bontang	2.941	6.385	6.130	15.339	13.230	44.025
10. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2015	53.308	144.611	279.555	262.304	84.206	823.984

Sumber: BKKBN, Provinsi Kaltim (2016)

Tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Timur dikarenakan faktor pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yakni (3,8%) yang berasal dari migrasi penduduk dari Pulau Jawa dan Sulawesi, karena Kaltim dianggap menjadi wilayah yang menjanjikan pekerjaan, sementara disisi lain banyak Perusahaan yang melakukan PHK yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan dan PMKS di Kalimantan Timur ditengarai karena dipengaruhi tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni pada bulan Februari 2017 mencapai 8,55 % atau sebanyak 143.617 orang, prosentase ini lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada kisaran 5,33 % (BPS Kalimantan Timur 2017).

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan tentu Pemerintah provinsi Kalimantan Timur harus menyiapkan berbagai strategi pembangunan, terutama dari aspek hukum harus menyiapkan regulasi sebagai landasan hukum untuk mengatasi atau menurunkan angka kemiskinan. Sebagai negara hukum langkah awal untuk merencanakan suatu program hendaknya dimulai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyebaran praktek Prostitusi di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan

proststitusi jelas sangat berdampak pada masyarakat di sekitar lokalisasi atau terhadap masyarakat lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan prostitusi tersebut. Padahal salah satu Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 bahwa di Kalimantan Timur terdapat 22 lokalisasi prostitusi dengan jumlah PSK sebanyak 1.515 orang. Berdasarkan data tersebut di atas Kalimantan Timur menduduki ranking ke-II Nasional setelah Provinsi Jawa Timur.

Tingginya tingkat prostitusi di Kalimantan Timur disebabkan faktor-faktor antara lain banyaknya lokasi pertambangan dan perkebunan yang tersebar di Kabupaten/Kota, dan terjadinya penutupan secara besar-besaran lokalisasi di daerah Jawa Timur sehingga menjadi tempat pelarian lokalisasi baru, meskipun Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota akan berupaya untuk menutup berbagai tempat lokalisasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan lokalisasi yang tersebar di 22 titik dengan jumlah PSK sebanyak 1.515

orang ini, tentu diperlukan Peraturan Daerah yang dapat mengatur tentang keberadaan prostitusi/lokalisasi, bagaimana hak dan kewajiban pemerintah, hak-hak masyarakat sekitar yang harus dilindungi, dan hak-hak para PSK sehingga penyakit sosial di Provinsi Kalimantan Timur Kaltim dapat diturunkan secara drastis. Persoalan ini ditambah lagi, Kalimantan Timur tercatat sebagai daerah dengan pengidap HIV/AIDS yang cukup banyak. Oleh sebab itu menurut Kementerian Sosial prostitusi/lokalisasi harus diupayakan segera ditutup dengan kebijakan yang manusiawi dan konstruktif.

Penyalahgunaan Narkoba di Kalimantan Timur. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur memprediksi bahwa pengguna narkoba di Kalimantan Timur tahun 2015 mencapai (2,52 %), dari jumlah penduduk di Kalimantan Timur yang saat ini mencapai 3,5 juta jiwa. Angka tersebut ternyata lebih tinggi dari angka nasional yang hanya mencapai (2,1%). Pengguna narkoba di Kalimantan Timur pada tahap coba-coba pakai mencapai 19.144 orang dan untuk memakai secara teratur mencapai 35.512 orang. Hal ini juga diakui Kepolisian Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa peredaran narkoba di Kalimantan Timur sudah masuk ke peringkat 2 (dua) nasional di bawah DKI Jakarta, suatu peringkat yang sangat mengkhawatirkan. Maraknya peredaran narkoba di Provinsi Kalimantan Timur, jelas sangat berdampak pada ancaman peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dalam konteks memajukan SDM di Kalimantan Timur harus dilakukan berbagai upaya untuk membentengi para generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini relevan dengan salah satu Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Tingginya angka pengguna dan peredaran Narkoba di Kalimantan Timur disebabkan beberapa faktor, antara lain wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas dan pengawasan yang lemah, disamping itu Kaltim menjadi salah satu wilayah yang strategis peredaran Narkoba yang berbatasan langsung dengan Malaysia, disamping itu pertumbuhan perusahaan pertambangan dan perkebunan menjadi objek peningkatan angka pengguna maupun peredaran Narkoba.

Penyelenggaraan Pelayanan Sosial PMKS di Kalimantan Timur. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata serta dapat dirasakan

oleh seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan yang berkeadilan sosial. VISI adalah sebagai upaya mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diharapkan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan inovasi baru mengikuti perkembangan masalah kesejahteraan sosial. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melakukan perubahan secara bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh masyarakat dan *Stakeholders*. Rumusan Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah: "TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL MELALUI USAHA BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MENUJU KEADILAN SOSIAL".

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah:

- a. Peningkatan Kesejahteraan PMKS artinya upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat mampu mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga sejajar dengan masyarakat lainnya.
- b. Usaha bersama pemerintah dan masyarakat artinya bahwa peningkatan kesejahteraan sosial para penyandang masalah sosial merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat sebagai perwujudan kesetiakawanan sosial.
- c. Menuju keadilan sosial artinya peningkatan kesejahteraan sosial para PMKS menunjukkan adanya kesejajaran dengan masyarakat lainnya, yang merupakan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta kuantitas dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. Mengentaskan kemiskinan dan mencegah serta mengatasi permasalahan sosial;
- c. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Misi tersebut mengandung makna bahwa untuk mencapai "Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan PMKS melalui usaha bersama pemerintah dan masyarakat menuju Keadilan sosial" diperlukan: sumber daya aparatur dan tenaga Kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Terwujudnya penghapusan/pengentasan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial, serta berkembangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kalimantan Timur menetapkan tujuan, yaitu:

- Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia aparatur dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara adil dan merata;
- Meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran periode tahun 2012 s/d 2016 yakni:

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebanyak 10 % pertahun;
- Menurunnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat;
- Meningkatnya jumlah dan kemampuan masyarakat baik berupa kelembagaan maupun perorangan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Tabel PMKS di Provinsi Kalimantan Timur

- Rumah layak huni. Adapun teknis menghitung persentase rumah layak huni, yaitu:

$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100 \%$$

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah.

- PMKS yg memperoleh bantuan social. Persentase PMKS yang memperoleh bansos, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$$

- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, diketahui melalui persentase PMKS yang tertangani, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100 \%$$

Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental melalui pelatihan keterampilan, Usaha Ekonomi Pedesaan (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 2.200 keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan dan pelatihan. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan dan pelatihan meningkat menjadi 2.630 keluarga. Demikian halnya jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial mengalami peningkatan, tahun 2014 hanya 2.200 keluarga sedangkan tahun 2015 tercatat sebanyak 2.630 keluarga yang mendapat bantuan sosial. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bersifat fluktuatif, jika pada tahun 2014 sebanyak 2.647 anak terlantar mendapat pelayanan dan rehabilitasi, maka pada tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 2.467 anak terlantar yang diberi pelayanan dan menjalani rehabilitasi. Dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 180 anak terlantar hal ini disebabkan berbagai faktor yang mengakibatkan terjadi penurunan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial.

Tabel 2. Data Perkembangan PMKS di Provinsi Kalimantan Timur

JENIS DATA	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
Penduduk kategori PMKS	382.368	347.349	355.636	309.075
Penduduk rawan sosial dan sarana				
Anak jalanan	682	682	682	529
Penderita sakit jiwa	-	-	-	-
Gepeng (gembel dan pengemis)	711	711	721	649
Jumlah penderita HIV/AIDS	711	711	138	138
Jumlah pecandu narkoba	-	-	-	-
Sarana rehabilitasi sosial				
Fakir Miskin	247,900	219.335	378.263	-
Balita Terlantar	5,669	5.659	5.698	5.690
Anak Terlantar	30,924	30.924	30.983	30.978
Lanjut Usia Terlantar	-	247,900	219.335	378.263
Komunitas Adat Terpencil	11.164	7.597	160	160
Penyandang Cacat	10.176	10.176	6.561	5.794
Penyandang Tuna Netra	1.132	1.132	967	967
JENIS DATA				
	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
Penyandang Tuna Wicara dan Rungu	1.776	1.776	1.605	1.605
Penyandang Tuna Daksa	2.300	2.300	2.254	2.254
Penyandang Tuna Grahita	859	859	734	734
Penyandang Cacat Jiwa	652	652	302	302
Penyandang Cacat Ganda	596	596	443	443
Pengungsi dan Korban Bencana	43.136	47.310	59.630	24.020
Tuna Susila	3.704	3.704	698	698
Bekas Narapidana	660	660	11.870	10.208
Pengidap HIV/AIDS	711	138	138	138
Korban Penyalahgunaan NAPZA	446	445	6.856	6.085
JENIS DATA				
	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
Panti Sosial Asuhan Anak	2	2	2	2
Panti Sosial Petirahan Anak	-	-	-	-
Panti Sosial Bina Remaja	1	1	1	1
Panti Sosial Tresna Wirda	2	2	2	1
Panti Sosial Karya Wanita	1	1	1	1
JENIS DATA				
	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
Karang Taruna	970	1.321	1.322	1.322
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	2,767	1.946	1.946	1.946
Organisasi Sosial	510	741	741	741
Beras Untuk Penduduk Miskin	-	-	-	-
Penerima Raskin	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kaltim 2016

Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kebijakan Hukum Otonomi daerah telah diatur dengan Undang-Undang dengan kedudukan tertinggi (supreme) yakni konstitusi negara. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota, mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian bahwa Pasal 18, 18A, dan Pasal 18 B UUD 1945 merupakan prinsip-prinsip ketentuan hukum (The Rule of Law) penyelenggaraan

Otonomi daerah di Indonesia. Hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh AV. Dicey

bahwa negara harus memiliki supremasi aturan-aturan Hukum.

Tabel 3. Perkembangan Aspek Sosial PMKS Provinsi Kalimantan Timur

INDIKATOR	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
1. Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental, pelatihan keterampilan, UEP melalui KUBE	1.880	1.860	2.200	2.630
2. Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang mendapat bantuan sosial	0	132	179	0
3. Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial	1.880	1.860	2.200	2.630
4. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1.868	3.007	2.647	2.467
5. Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	109	104	363	408
6. Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	138	129	210	48
7. Jumlah wanita korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial	69	414	377	50
8. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	465	1.120	1.125	948
9. Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial	591	494	740	989
10. Penanganan korban bencana alam	326	555	279	62
11. Jumlah warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman	219	77	114	87
12. Banyaknya panti asuhan	134	134	134	55
13. Banyaknya anak asuhan	7.299	7.938	7.368	3.198
14. Banyaknya panti werdha	4	4	4	3
15. Jumlah penghuni panti werdha	180	205	200	160

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kaltim 2016

Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, hal ini sebagai amanat Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 H ayat (1) yakni, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin; ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28 C menyatakan bahwa, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian Pasal 28 C dan Pasal 28 H ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, merupakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan salah satu tolak ukur The Rule of Law yakni kesetaraan dihadapan hukum (equality

before the law) yang dikemukakan oleh AV. Dicey.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu sebagai konsekuensi negara hukum Negara Republik Indonesia harus mengatur penyelenggaraan kesejahteraan Sosial melalui Undang-undang sebagai kebijakan strategis nasional sebagai acuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, akan tetapi implementasinya belum dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dikarenakan berbagai faktor penghambat.

Analisis tentang Teori Negara Hukum Kesejahteraan terhadap prinsip-prinsip yang mendasari Kebijakan hukum otonomi daerah dalam sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS. Negara hukum kesejahteraan, yang merupakan perpaduan dari dua unsur yang

berbeda, yaitu unsur negara hukum klasik dan negara hukum kesejahteraan. Negara hukum modern memiliki tujuan yang lazim disebut dengan tujuan negara, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Konsep *welfare state* menurut JM. Keynes didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia (Protection of Human right), Keadilan Sosial (Social Justice) dan anti diskriminasi. JM. Keynes, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi harus mensejahterakan seluruh rakyat melalui pengaturan undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan Negara Republik Indonesia telah diawali dengan Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni; “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 H ayat (1) yakni, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin; ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28 C, UUD 1945 menyatakan bahwa; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian Pasal 28 C dan Pasal 28 H ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, merupakan prinsip-prinsip dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial.

Dikaitkan dengan pendapat James Midgley (2005): “mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama, yakni: 1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; 2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan 3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Disisi lain, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah: “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam ayat (2) Tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk pemerintah pusat dilaksanakan oleh Menteri, pada ayat (3) tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur, dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Sumber kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS bersumber dari Pasal (24), (26) dan (28) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sebagai kebijakan hukum strategis nasional. Sumber kewenangan lainnya berasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa urusan sosial termasuk urusan pemerintahan wajib bersifat konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara legalitas formal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pelayanan Sosial terhadap PMKS termasuk urusan yang bersifat prioritas.

Penerapan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan perubahan sistem pemerintahan yang kepada sistem desentralistik dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, Pemerintah telah menyusun berbagai regulasi terutama Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 sebagai kebijakan strategis dan PP No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai kebijakan teknis yang ditindak lanjuti dengan Produk Hukum daerah untuk mengelola permasalahan sosial dengan baik, telah dilakukan.

Namun demikian, mengingat jumlah PMKS yang begitu besar dengan grafik yang cenderung terus meningkat, maka kebutuhan dasar belum terpenuhi secara maksimal dan peluang-peluang sosial belum dapat menampung para PMKS secara maksimal. Apalagi teori ini dikaitkan dengan konsep Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial yakni, “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Dengan demikian menurut penelitian ini secara yuridis normative negara Republik Indonesia telah mengakomodir berbagai ketentuan hukum dalam mewujudkan (welfare state) negara hukum kesejahteraan, tetapi dalam prakteknya masih banyak mengalami hambatan dalam mewujudkan negara kesejahteraan.

KESIMPULAN

Prinsip-Prinsip Kebijakan Hukum Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sebagai kebijakan hukum strategis nasional jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai kebijakan hukum teknis nasional sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Hukum Administrasi Negara semestinya dalam penerapannya mampu memberikan Perlindungan Sosial kepada warga negara terutama kategori PMKS. Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah secara faktual tercantum dalam Pasal (24) s/d Pasal (30) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. Akan tetapi dalam penerapan di dalam masyarakat Perlindungan Sosial terutama: Advokasi Sosial dan Bantuan Hukum, jarang diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah yang tergolong PMKS, meskipun hal tersebut sangat diperlukan untuk merubah nasib mereka. Secara legalitas formal, Indonesia dapat disebut sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state), akan tetapi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masih banyak mengalami hambatan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS di Kalimantan Timur, diselenggarakan berdasarkan kebijakan teknis berupa Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tataran implementasinya terdapat unsur kelemahan hukum karena tidak memiliki Kebijakan Strategis berupa Peraturan Daerah. Padahal, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Urusan Sosial termasuk urusan pemerintahan wajib bersifat konkuren. Pasal 236 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu Penyusunan Perda tentang Kesejahteraan Sosial merupakan urusan

yang prioritas. Selain itu, kultur hukum masyarakat belum memberikan signifikansi positif terhadap pemberdayaan PMKS, sehingga jumlah PMKS di Kalimantan Timur cenderung terus mengalami peningkatan (khususnya tiga kategori yakni; kemiskinan, praktek prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba).

REKOMENDASI

- a. Untuk meningkatkan efektifitas Kebijakan Hukum Otonomi Daerah dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan terhadap penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah dan para penegak hukum hendaknya meningkatkan Perlindungan Sosial terhadap PMKS melalui; bantuan sosial, bantuan advokasi sosial, dan bantuan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan kerentanan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ditempatkan sebagai investasi sosial berjangka panjang berkelanjutan yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global.
- b. Untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS yang lebih baik, sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Perda tersebut diharapkan lebih spesifik mengatur persoalan PMKS di Kalimantan Timur yakni terhadap tiga kategori, yakni; Perda tentang percepatan pengentasan kemiskinan; Perda tentang penanganan praktek prostitusi dan; Perda tentang penyalahgunaan narkoba. Untuk melakukan perubahan terhadap budaya hukum masyarakat terhadap PMKS perlu dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu.
- c. Untuk mengetahui dan memperbaharui data faktor-faktor yang menjadi penghambat praktik penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang PMKS yang sedang berjalan di Provinsi Kalimantan Timur diperlukan studi lebih lanjut secara berkala.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan pada penulisan artikel ini. Semoga artikel ini memberi manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. 2016. Data Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, II, III dan Sejahtera III Plus menurut Kabupaten/Kota, 2015. Samarinda.
- BPS Kalimantan Timur. 2015. Kalimantan Timur Dalam Angka. Samarinda.
- Dinas Sosial Provinsi Kaltim. 2016. Perkembangan PMKS di Kalimantan Timur. Samarinda.
- DM Mustamin, dkk. 2009. Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: UII.
- Erwin, Muhammad. 2011. Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Gunawan, Indra. 2014. Kajian implementasi kebijakan program layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial kota Bengkulu. Skripsi Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Bengkulu
- Hardjanti, Dewi Kristina. 2016. Kajian Yuridis Penyandang Disabilitas. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 16 No. 1 Tahun 2016.
- Haris, Syamsudin. 2006. Membangun format baru otonomi daerah. Jakarta: LIPI Press.
- Huda, Ni'Matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
- Huda, Miftachul. 2010. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, M. Irfan. 2014. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marbun, SF, at.all. 2005. Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir. 2002. Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: IN-Hill, Co.
- Marzuki, Laica. 2005. Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Jakarta: Konpress.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam kesejahteraan. Departemen Agama R.I Jakarta.
- Muslimin, Amarah. 1998. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Alumni, Bandung .
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Menteri Sosial R.I No. 129/HUK/2008 Tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Sosial R.I No. 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Praja S. Juhaya H. 2014. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahamtullah. 2012. Kajian Model Penanganan Anak Jalanan di kota Serang melalui Kegiatan Mentoring.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.